



P U T U S A N

Nomor. 2023 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SURIANTO ILYAS, bertempat tinggal di Jalan Tandi Pau No.19 Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DADANG SUTIANA, SH. Advokat, berkantor di Kompleks Telkomas Jalan Telepon V No.159 C Makassar ;

Pemohon kasasi dahulu Pembantah/Pembanding ;
melawan :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Cab. Palopo, berkedudukan di Jln. K.H. Muh. Ramli No.2 Palopo, diwakili kuasanya bernama :
 1. ABEL SULTHONY, Legal Officer kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar ;
 2. SOLEH IRIYANTO, Manajer Pemasaran Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palopo ;
 3. BARNABAS PATODING, Supervisor Administrasi Kredit Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palopo ;
 4. SYAHRUDDIN DJUMED, Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Palopo ;
 5. DEDY SETYAWAN, Account Officer Non Performing Loan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Palopo ;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, berkedudukan di Jalan Kelapa No.72 Palopo, diwakili kuasanya bernama :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010



1. LOBO/060070263, Kepala Seksi Hukum dan Informasi.
2. RINO PRIYANTO/060089170, Kepala Seksi Pelayanan Lelang ;
3. SHOIM RACHMANTO, SST. AK/060089470, Kepala Seksi Piutang Negara ;
4. NIKOLAUS MEKA,SH.060085697, Pelaksana pada Seksi Piutang Negara ;
5. MUHIDIN, SH./060095695, Pelaksana pada Sub Bagian Umum ;
6. AMRULLA ADAM, SH.060097084, Pelaksana pada Sub Bagian Umum ;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I dan II/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Pembantah dan Terbantah I ada terjadi pengikatan pinjam meminjam uang dengan agunan berupa rumah beserta sertifikatnya yang setempat di kenal dengan nama rumah tinggal Jln.Tandipau No. 19 Palopo. Perjanjian mana dalam dunia perbankan di kenal dengan nama Kredit Usaha. Dimana Pembantah sebagai Debidtur dan Terbantah I sebagai Kreditur ;

Bahwa perjanjian kredit antara Pembantah dan Terbantah II berupa Kredit Modal Kerja (KMK) mulai terjadi sekitar bulan Maret 2005 untuk jangka waktu satu tahun, kredit mana untuk perdagangan hasil bumi berupa cacao ;

Bahwa KMK yang diberikan oleh Terbantah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dengan agunan SHM. No. 124/Tamarundang Kec. Wara Palopo, seluas 156 M beserta bangunan diatasnya dan dikenal setempat dengan rumah tinggal Jln. Tandipau No.19 Palopo sebelumnya adalah tempat usaha Pembantah diikatkan dalam perjanjian kredit yang di tandatangani bersama antara Pembantah dan Terbantah I, selainnya tidak pernah di berikan kepada Pembantah, bahkan salin dari Akta Hipotik pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah di terima oleh Pembantah bukankah dalam tiap perjanjian, Para Pihak harus saling mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing ? ;

Bahwa dengan tidak diberikannya salinan Perjanjian Kredit tersebut kepada Pembantah patut diduga adanya Indikasi jahat/niat tidak baik dari Terbantah I untuk memanfaatkan kelengahan dari Pembantah dalam pelunasan kreditnya (ini casu - memenuhi kewajibannya) pada Terbantah I hal ini terbukti dari ketidaktahuan Pembantah akan adanya Re - Asuransi) antara Terbantah I dengan pihak Asuransi Kredit (Askrindo ?). Bilamana kredit Pembantah macet akibat apa yang disebut FORCE MAYEUR seperti yang terjadi saat ini, dengan demikian maka tindakan Terbantah I tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum, tindakan melawan hukum ;

Bahwa dalam surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) di katakan bahwa provisi kredit adalah 1,00% (satu persen) dari platfond kredit. Sementara ketika Pembantah memperpanjang kembali perjanjian kreditnya dengan platfond sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2006, provisi kredit berikutnya malah naik menjadi Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), bukankah provisi kredit dalam SPPK adalah 1,00% (satu persen) dari platfond kredit? ataukah ada wewenang Terbantah I untuk merubahnya secara diam-diam tanpa kesepakatan dengan Pembantah? Demikian pula dengan perpanjangan kredit dengan penambahan modal kerja dimana platfond yang saat itu diminta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun berikutnya bulan Maret 2007 provisi kredit yang ditarik tetap Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Jelas tindakan Terbantah I tersebut telah membodohi Pembantah adalah tindakan melawan hukum ;

Bahwa seharusnya Terbantah I meninjau kembali usaha dari Pembantah pada saat akan memperpanjang kreditnya pada tahun 2006 dan 2007, hal ini di maklumkan untuk mengetahui apakah bidang usaha yang dimohonkan penambahan modal kerja tersebut masih dianggap layak dan produktif untuk mengembalikan modal kerja (kredit) kepada Terbantah I, pada nyatanya Terbantah I langsung mengabulkan permohonan Pembantah. Hal ini menunjukan indikasi adanya kesengajaan dari Terbantah I agar agunan dari Pembantah dapat dilelang, tindakan dari

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah I tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum ;

Bahwa kesengajaan Terbantah I tersebut nyata dan dengan tindakan adanya peninjauan terhadap bidang usaha Pembantah yang telah beralih ke bidang usaha rumput laut, dimana Pembantah ketika bermohon penambahan modal kerja (kredit) dengan agunan SHM. No. 124/Tamarundang dengan bangunan diatasnya, Terbantah I langsung mengabulkan dan meluncurkan modal kerja. Tindakan Terbantah I patut dinilai keliru dan adalah suatu kesalahan administrasi yang tidak dapat di bebankan kepada Pembantah ;

Seharusnya Terbantah I melakukan Survey mengingat perubahan iklim/cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi penghasilan/ usaha Pembantah dan berdampak pada pengembalian kredit perbulannya yang cukup besar dan tersendat-sendat ;

Bahwa dengan situasi dan kondisi maksud pada point 8 diatas, seharusnya Terbantah I mengevaluasi usaha Pembantah, dan menyatakan bahwa kredit Pembantah telah macet dengan ketentuan di luar kesengajaan. Namun pada kenyataannya Terbantah I langsung memberikan teguran kepada Terbantah untuk menyelesaikan kewajiban ;

Bahwa seharusnya Terbantah I sebagai kreditur mengemban misi yang mulia membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat/rakyat dibidang usaha kecil dapat memberikan keringanan kepada Pembantah untuk menyelesaikan kewajibannya pada tiap bulan berjalan, dalam hal ini Pembantah telah menempuh upaya dengan menyurat yang diberi materai secukupnya untuk memohon keringanan pengembalian kredit, surat mana di beritahu melalui Ao saat itu : Bapak. Syarifuddin, yang mana dalam suratnya Pembantah memohon keringanan pembayaran kredit tiap bulannya, mengingat bidang usaha Pembantah yang tersendat-sendat. Maka adalah wajar dan beralasan hukum apabila dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Pembantah berhak untuk melunasi kreditnya secara berangsur setiap bulan berdasarkan kemampuannya hingga kredit tersebut lunas ;

Bahwa dengan tidak adanya balasan surat dari Terbantah I yang ditunggu-tunggu oleh Pembantah, Pembantah sementara waktu tidak memenuhi kewajibannya, untuk mengangsur kredit per-bulannya, tetapi yang datang adalah surat untuk menjual/lelang agunan milik Pembantah. Seharusnya Terbantah I menjawab/membalas surat Pembantah yang bermaterai (Surat bermaterai wajib di balas karena materai menandakan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembayaran pajak dalam surat-menyurat) tetapi langsung mengumumkan penjualan/lelang barang jaminan, hal ini adalah tindakan melawan hukum ;

Bahwa seharusnya Terbantah I menyatakan kredit Pembantah telah macet akibat keadaan yang tidak disengaja (diluar kemampuannya) dan menarik dana asuransi dari pihak penanggung asuransi kredit (Askrido) untuk saling menutupi kredit Pembantah bukan dengan melakukan tindakan "by pass" langsung menjual/lelang barang jaminan, bukankah Terbantah I sebagai lembaga keuangan milik rakyat, seharusnya membantu meningkatkan taraf masyarakat/rakyat bukan menyengsarakan rakyat, apalagi tindakan penjualan/lelang yang akan dilakukan terkesan adanya indikasi spekulasi yang bertujuan untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu dari pihak Terbantah I.

Maka adalah wajar jika Majelis Hakim dalam sidangnya mengeluarkan putusan Sela yang melarang diadakannya penjualan/lelang atas barang jaminan Pembantah sampai masalah ini mempunyai keputusan hukum yang tetap ;

Bahwa tindakan Terbantah I akan menjual/lelang barang jaminan milik Pembantah dengan mengatasnamakan Terbantah II adalah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum mengingat bahwa sejak tahun 2007 Terbantah II tidak lagi menangani kredit macet maka dengan demikian tindakan Terbantah I untuk menjual / lelang barang jaminan Pembantah mengatasnamakan Terbantah II adalah tidak sah dan melanggar hukum ;

Bahwa dengan belum adanya ketetapan tentang macetnya kredit Pembantah secara eksplisit, maka seharusnya Terbantah II menolak permohonan penjualan/lelang barang jaminan milik Pembantah yang diajukan oleh Terbantah I namun pada kenyataanya Terbantah II ikut ambil bagian/terlibat dalam rencana penjualan/lelang tersebut. Tindakan Terbantah II tersebut adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Provisi.

- Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk menghentikan rencana penjualan/lelang objek jaminan milik Pembantah sampai perkara ini

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap ;

II. Dalam Pokok Perkara,

1. Menerima bantahan Pembantah seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Pembantah berhak untuk mengembalikan kreditnya secara mengangsur tiap bulan berjalan sampai lunas;
4. Menyatakan bahwa tindakan Terbantah I yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit sebagai pegangan Pembantah untuk mengetahui apa saja hak dan kewajibannya adalah tindakan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa tindakan Terbantah I yang melakukan penarikan provisi kredit tidak sesuai dengan aturan yang di sepakati dalam SPPK sebesar 1,00% (satu persen) dari Platfond adalah tindakan melawan hukum dan tidak sah ;
6. Menyatakan tindakan Terbantah I yang memberikan tambahan kredit dalam perpanjangan perjanjian kredit tanpa meninjau layak tidaknya usaha Pembantah adalah tindakan yang melawan hukum ;
7. Menyatakan tindakan Terbantah I yang tidak menjawab secara tertulis surat permohonan keringanan pembayaran kredit yang bermaterai secukupnya dari Pembantah adalah tindakan melawan dan bertentangan dengan hukum ;
8. Menyatakan tindakan Terbantah I dan Terbantah II yang mengumumkan rencana penjualan/lelang barang jaminan Pembantah tanpa menyatakan secara eksplisit kredit Pembantah telah macet, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
9. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk menghentikan rencana penjualan / lelang jaminan Pembantah sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk tunduk pada putusan ini ;
11. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk membayar seluruh biaya yang timbul oleh karena adanya perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbantah I menolak seluruh dalil Pembantah didalam surat gugatan bantahannya bertanggal 19 Agustus 2008 kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbantah I ;

Bahwa Terbantah II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pembantah dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah II ;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Polopo telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 34/Pdt.G/2008/PN.PLP. tanggal 21 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbantah I ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Pembantah ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar beritikat tidak baik ;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembantah hingga kini ditafsirkan sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Palolo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor : 123/Pdt/2009/PT.MKS. tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 12/KS/Pdt.G/2009/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Januari 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Para Terbantah/Terbanding yang pada tanggal 07 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 dan 19 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, dan semua surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 12 Januari 2009 No. 34/Pdt.G/2008/PN.Plp. yang dimohonkan banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasar sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan bahan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 21 Januari 2009 No. 34/Pdt.G/2008 P.N.Plp. dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Bahwa atas pertimbangan tersebut maka sesungguhnya yudex facti Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukumnya. Seharusnya yudex facti Pengadilan Tinggi memeriksa ulang materi perkara No. 34/PDT.G/2008/PN.PLP. mengingat bahwa proses pemberian Kredit yang diberikan oleh dahulu Terbantah I, Terbantah I Terbanding, kini Terbantah I Kasasi telah menyalahi tata cara dan prosedur pemberian Kredit Usaha kepada Pembantah, Pemohon Kasasi.

Sebab seharusnya pada saat usaha Pemohon Kasasi mulai menunjukkan tanda-tanda kemacetan, seharusnya Terbantah I, Terbantah I Terbanding, Terbantah I Termohon Kasasi memberikan pengarahan kepada Pemohon Kasasi bagaimana cara-cara untuk memajukan/menggairahkan kembali usaha Pemohon Kasasi. Bukan membujuk Pemohon Kasasi untuk memintakan tambahan kredit.

Bahwa tindakan-tindakan dari Terbantah I, Terbantah I Terbanding, Termohon Kasasi yang berakibat membengkaknya Kredit dari Pemohon Kasasi, tidak boleh dipertanggung jawabkan kepada Pemohon Kasasi dengan cara-cara yang tidak menyenangkan, misalnya dengan mengumum-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010



kan di surat kabar yang katanya akan dilelang oleh Terbantah II, Terbantah II Terbanding, Terbantah II Termohon Kasasi. Akibat usahanya yang macet dan tidak bisa membayar bunga kredit ;

Bahwa yudex facti Pengadilan Tinggi salah dalam Penerapan Hukumnya dengan mengambil over putusan Pengadilan Negeri Palopo.

Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi telah berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terbantah I, Terbantah I Terbanding, Terbantah I Termohon Kasasi. Namun Terbantah I/Termohon Kasasi menolak niat baik dari Pemohon Kasasi, hal inilah yang menjadi penyebab membengkaknya bunga kredit Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 ;

bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar, karena rencana pelelangan jaminan hutang Pembantah sudah sesuai prosedur karena Pembantah Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SURIANTO ILYAS tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SURIANTO ILYAS** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 23 Nopember 2010**, oleh DR. Harifin A.Tumpa, SH.MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Muchsin, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Prof.DR.H.Muchsin, SH.

Ttd/I Made Tara, SH.

K e t u a :

Ttd.

DR. Harifin A.Tumpa, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.
Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP: 040 044 809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010



Biaya kasasi :

3. Meterai

Rp. 6.000,-

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

4. Administrasi kasasi

Rp. 489.000,-

Jumlah

Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

MUH.DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP: 040 030 169



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP: 040 030 169

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No. 2023 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)